



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 476 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 130/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang .

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



RIZON GUMANTI

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 476 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

| NO | JENIS | SPESIFIKASI | | JUMLAH PASLON | KEBUTUHAN PER PASLON | JUMLAH KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|----|-------------------|-------------|---|---------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | Selebaran (Flyer) | Bahan | : Kertas HVS 80 Gram | 3 | 9,301 | 27,903 | Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye |
| | | Ukuran | : Ukuran 8,25 x 21 Cm | | | | |
| | | Cetakan | : Berwarna, Dua Muka (4/4) | | | | |
| 2 | Brosur (leaflet) | Bahan | : Kertas HVS 80 Gram | 3 | 9,301 | 27,903 | |
| | | Ukuran | : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm | | | | |
| | | Cetakan | : Berwarna, Dua Muka (4/4) | | | | |
| 3 | Pamflet | Bahan | : Kertas HVS 80 Gram | 3 | 9,301 | 27,903 | |
| | | Ukuran | : 21 cm x 29,7 cm | | | | |
| | | Cetakan | : Berwarna, Satu Muka (4/0) | | | | |
| 4 | Poster | Bahan | : Kertas Artpaper 120 Gram | 3 | 9,301 | 27,903 | |
| | | Ukuran | : 40 cm x 60 cm | | | | |
| | | Cetakan | : Berwarna, Satu Muka (4/0) | | | | |
| 5 | Baliho | Bahan | : Flexy minimal 280 gram (digital printing) | 3 | 5 | 15 | Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota |
| | | Ukuran | : 3 Meter x 4 Meter | | | | |
| | | Cetakan | : Berwarna, Satu Muka (4/0) | | | | |
| | | Finishing | : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---|---|---|-----|-----|--|
| 6 | Umbul-Umbul | Bahan | : | Cloth 140 Gr | 3 | 160 | 480 | Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan |
| | | Ukuran | : | 3 Meter x 0,8 Meter | | | | |
| | | Cetakan | : | Berwarna, Satu Muka (4/0) | | | | |
| | | Finishing | : | Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah | | | | |
| 7 | Spanduk | Bahan | : | Flexy minimal 280 gram (digital printing) | 3 | 234 | 702 | Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa |
| | | Ukuran | : | 1 Meter x 4 Meter | | | | |
| | | Cetakan | : | Berwarna, Satu Muka (4/0) | | | | |
| | | Finishing | : | Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah | | | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,

RIZON GUMANTI